

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Istilah “pernikahan” dan “zawaj” diambil dari hukum islam. Sedangkan secara bahasa, pernikahan adalah arti kata dari berkumpul, berhimpit, dan menindih.²⁰ Lafadz nikah mengandung tiga macam pengertian.

1. Menurut bahasa, pernikahan diambil dari lafadz *al dhammu* atau *al tadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki.
2. Menurut ahli *Usul*, nikah artinya:
 - a. Menurut aslinya berarti setubuh, dan secara majazi ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Ini pendapat ahli *Usul Hanafiyah*
 - b. Ahli *Usul Syafiiyah* mengatakan, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi ialah bersetubuh
 - c. Abu Qosim al Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazn dan sebagai ahli *usul* dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus yaitu sebagai akad dan setubuh.

²⁰ Annisa Sativa and Dhiauddin Tanjung, “Peranan Hukum Islam di Indonesia Dalam Menyikapi Pernikahan Poligami,” *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (April 28, 2023): 216–30, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.655>.

3. Menurut ahli *fiqh*, ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh *fuqoha*, antara lain nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada kaum pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.

Perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah baik manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk lain yaitu manusia sebagai makhluk yang paling sempurna.²¹

Dalam surat Adh-Dzaariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (QS: Adh-Dzaariyat ayat 49)

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya harus dipenuhi. Sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang hanya dengan pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang sangat menarik, jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang pernikahan ini.

²¹ Maimun A Rahman and Karimuddin Abdullah Lawang, “Keabsahan Pernikahan Perempuan Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Legislasi di Indonesia” 17, no. 1 (2023).

Al-Quran menjelaskan bahwa diantara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sarana penyalur kebutuhan biologis namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga di dalamnya. Inilah hikmah disyariatkan pernikahan dalam islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga menjaga keturunan.²²

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pernikahan adalah Q.S. Al-Nisa:3 dan beberapa hadis Nabi serta ijma' ulama:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ...

Terjemahannya: *Maka nikahilah wanita-wanita yang engkau sukai, dua atau tiga atau empat*". (Q.S. An Nisa' : 3)

عن عبد الله قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Terjemahannya: *"Diriwayatkan dari abdillah beliau berkata: rosullulloh saw bersabda wahai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup menikah, maka menikahlah karena pernikahan itu akan dapat menghalangi pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapa yang tidak sanggup, maka berpuasalah, karena puasa itu akan menjadi obat". (H.R. Bukhori Muslim)*

²² Sativa and Tanjung, "Peranan Hukum Islam di Indonesia Dalam Menyikapi Pernikahan Poligami."

Namun demikian, menurut Jumhur Ulama, hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, sebagai berikut:

1. Wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberikan nafkah pada isteri dan hak serta kewajiban lainnya yang dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat, jika tidak dilakukannya.
2. Sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
3. Makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkat yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak bisa menafkahi.
4. Haram. Berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir dan batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madharat bagi istrinya secara pasti.
5. Mubah. Berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.

3. Rukun dan Syarat Nikah

Menurut Jumhur Ulama', rukun nikah terdiri dari a) pengantin laki-laki, b) pengantin perempuan, c) wali, d) dua orang saksi dan aqad (ijab qobul).²³

²³ Ramadhan Syahrul, "Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam," n.d., hlm. 9.

Sementara itu, Malikiyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah.²⁴ Adapun syarat-syarat nikah sebagai berikut:

1. **Syarat pengantin laki-laki** adalah a) Islam, b) ridho terhadap pernikahan tersebut, c) orangnya jelas, d) tidak ada halangan syara' misalnya tidak ihram atau haji.
2. **Syarat pengantin wanita** adalah a) ridho terhadap pernikahan tersebut, b) islam, c) orangnya jelas, d) tidak ada halangan syari untuk dinikahi, baik *muabbad* (sementara) karena mahram atau *muaqqat* (selamanya) misalnya berkaitan dengan nikahnya orang lain.
3. **Syarat wali**. Wali ada dua, yakni nasab dan wali hakim, syarat wali adalah a) cakap bertindak hukum (baligh dan berakal), b) merdeka, c) seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan, d) laki-laki, e) adil.
4. **Syarat saksi** adalah a) cakap bertindak hukum, b) minimal dua orang laki-laki, c) muslim, d) melihat, e) mendengar, f) adil, g) faham terhadap maksud akad, i) merdeka
5. **Syarat ijab qobul** adalah a) lafadz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan *fiil madi*), b) tidak mengandung makna yang meragukan, c) lafadz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. d) ijab qobul diucapkan dalam satu majelis artinya ijab qobul dalam kondisi dan situasi yang menunjukkan kesatuan akad

²⁴ Al-Zuhaili, *al-fiqh al-islami*, vol. 9, 6521

4. Tujuan pernikahan

Agama islam dengan segala syariat yang terperinci menunjukkan sebagai ajaran yang komperhensif termasuk dalam persoalan menikah. Islam memandang pernikahan sebagai ibadah selain juga sebagai muamalah. Pernikahan merupakan anjuran agama yang sangat indah hikmah dibaliknya. Dalam islam tujuan menikah adalah:

- a) Memperoleh atau meneruskan keturunan
- b) Menjalankan hajat manusia dalam memenuhi syahwat dan menyalurkan kasih sayang
- c) Mengajarkan perintah agama, menjaga diri atas kerusakan dan kejahatan
- d) Menanamkan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, menjalankan hak dan kewajiban , dan memperoleh rezeki dengan cara halal
- e) Membentuk keluarga yang mampu membantu masyarakat dalam menciptakan ketentraman.

Hikmah pernikahan tidak dapat dilepaskan dari tujuan diatas dan sangat berkaitan erat dengan tujuannya diciptakan manusia yang ada di muka bumi ini. Menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali secara *naqliyah* maupun *aqliyah* . Diantara hikmah-hikmah tersebut adalah:(Mustafaal-Khin dkk,1987:13d)

1. *Memenuhi* tuntunan fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik pada wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan fitrah yang telah Allah tetapkan pada manusia.

2. Mewujudkan ketenangan jiwa

Dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)*

Menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan manusia mendapatkan kepuasan jasmani dan rohani. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan hidup.

3. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat yang diciptakan.

Dari uraian di atas hanya sekilas tentang tujuan dan hikmah pernikahan yang dapat diambil, karena masih banyak hikmah yang lain seperti penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama.

5. Lima Pilar Pernikahan

Dalam islam, ada lima pilar untuk memaknai perkawinan yang kokoh. Antara lain:

1. Berpasangan

Perkawinan adalah berpasangan (zawaj). Suami dan istri laksana dua sayap burung yang dapat terbang dengan sempurna hanya jika kedua sayap itu saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama. Tidak bisa kalau cuman sebelah. Dalam Al Quran yang berbunyi suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةَ الصَّبَاِمِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ
هُنَّ ...

Terjemahannya: *Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*

Seperti yang kita tahu, pakaian adalah simbol kehormatan, manusia memakai pakaian agar tampil pantas di dalam pergaulan. Selain itu sebagaimana fungsi pakaian yaitu untuk menghangatkan, memelihara, menutupi, menghiasi dan menyempurnakan satu sama lain.

2. Ikatan yang kokoh

Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (*misaqon galizan*).

Sebagaimana yang tertera dalam surat An-Nisa Ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahannya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?*

Sehingga bisa menyangga seni-seni kehidupan rumah tangga secara praktik, perempuan dan laki-laki yang mengikat diri lewat akad nikah. Pada kesepakatan dalam berumah tangga adalah laki-laki dan pengantin perempuan. Mereka berjanji, bersepakat dan berkomitmen untuk hidup bersama.

3. Saling berbuat baik

Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik. Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitu pula istri harus berbuat sama kepada suamiya.

4. Musyawarah

Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah²⁵. Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan dan mengambil keputusan yang terbaik. Musyawarah tidak selalu untuk memutuskan sesuatu yang berat. Untuk mempererat tali pernikahan maka musyawarah lebih menyenangkan saat dilakukan untuk merembuk hal-hal kecil misalnya

²⁵ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. Fondasi Keluarga Sakinah.CV.Putri Artha Printing,2021

jadwal berkunjung dirumah teman atau kapan jadwal berkunjung ke rumah orang tua.

5. Saling memberi kenyamanan

Pernikahan dapat berjalan nyaman dengan kerelaan kedua pihak dalam setiap keputusan yang diambil, yang diyakini pihak suami atau istri. Pilar ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat 233 yang bercerita tentang penyapihan.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ...

Terjemahannya: *Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*

Proses penyapihan saja memerlukan kerelaan suami sebelum melakukan sesuatu. Misalnya ketika keluar rumah, ketika ingin bekerja, ketika ingin melanjutkan pekerjaan dan ketika ingin berkumpul bersama teman-teman.

Lima pilar perkawinan adalah semacam bekal dasar untuk membangun kesadaran bahwa setelah menikah seorang perempuan atau laki-laki telah berkomitmen untuk meningkatkan hubungan dengan pasangan masing-masing orang sebelum pernikahan memiliki impian atau cita-cita pribadi. Agar pilar perkawinan tetap kokoh, seorang perempuan atau laki-laki maka tujuan pernikahan bersifat bersama.

6. Keluarga Sakinah, mawaddah dan warrohmah

Istilah sakinah mawaddah warahmah cukup populer di Indonesia, istilah tersebut sering muncul dalam kartu Undangan Pernikahan dan Doa doa yang dipanjatkan bagi calon mempelai pengantin baru. Ketiga istilah ini diambil dari Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 21).*

Kata **Sakinah** secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun jadi Berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

Mawaddah Profesor Quraish Shihab dalam Penganti Al-Quran menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana dari segi bahasa dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya penuh dengan harapan dan

jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat ia akan senantiasa mengajak cinta untuk berbagi kasih sayang dikala senang maupun susah atau sedih.

Warramah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.

Keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya.

B. Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra nikah

Secara etimologis, kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*guidance*". *Guidance* berasal dari bahasa Inggris dari kata kerja *guide* yang artinya menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya, baik di masa saat ini atau yang akan datang. Bimbingann merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi mandiri. Selain itu, bimbingan juga berarti proses atau pertolongan oleh seorang ahli kepada individu , baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar

orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya dengan memanfaatkan kekuatan individu serta sarana dan prasana berdasarkan atas norma-norma yang berlaku.

Dari beberapa uraian di atas dapat didefinisikan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu oleh seorang ahli demi mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki berdasarkan norma dan aturan yang berlaku. Bimbingan sering disamakan dengan konseling, perlu digaris bawahi bahwa bimbingan dan konseling itu berbeda. Bimbingan diberikan kepada individu atau kelompok yang memiliki masalah, bimbingan dilakukan sebagai pencegahan masalah yang akan timbul. Sedangkan konseling diberikan kepada seseorang yang telah memiliki masalah dan dapat dipecahkan masalahnya dengan konseling.

Dalam keputusan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam Nomor: DJ.II/172 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan calon pengantin disebutkan Bimbingan pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.²⁶

Adapun yang dimaksud dengan bimbingan pra nikah adalah pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan dan arahan tentang

²⁶ Syarif, Abidin, and Marzuki, "Implementasi Bimbingan Pra-Nikah pada Kua Kecamatan Kulawi Selatan Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Tinjauan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018."

pernikahan kepada calon pasangan suami isteri sebelum melakukan akad atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli (penyuluh).

2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan

Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah al-Quran dan Hadits sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing kearah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan.

Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Terjemahannya: *Hai orang-orang yang beriman, perihalarah dirimu dan keluargamu dari api neraka.*²⁷(Q.S. At-Tahrim: 6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia terutama umat islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarganya dari kehancuran, karena kehancuran keluarga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Upaya menjaga kehancuran tersebut dengan cara mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin sebelum memasuki jenjang pernikahan yang diwujudkan dengan adanya bimbingan pra nikah. Selain itu, nabi Muhammad menganjurkan lewat haditsnya yang berbunyi:

وإذا استنصحتك فانصحك لك (رواه البخاري ومسلم)

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qura dan Terjemah*, (Jakarta: 1971), hlm 951

Artinya: *Dan jika dia meminta nasehat maka berilah nasehat* (H.R. Bukhori Muslim)

Berdasarkan firman dan hadits Nabi di atas, serta mengingatkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang diberikan kekurangan dan kelebihan juga dalam hal kehidupan rumah tangganya. Sehingga bimbingan pra nikah itu senantiasa diperlukan sebagai upaya agar manusia dalam menjaga kehidupan rumah tangganya dapat mencapai kebahagiaan.

Menurut Tohari Musnawar tujuan bimbingan pra nikah adalah yang dimaksudkan untuk memberikan arahan suatu langkah kegiatan, tujuan yang dimaksudkan dengan tujuan yang jelas. Adapun tujuan diadakannya bimbingan pra nikah adalah untuk:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami: hakekat pernikahan menurut islam, tujuan menurut islam, persyaratan-persyaratan menurut islam, dan kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu. Jadi bimbingan pra nikah memiliki dasar hukum yang jelas dari al-quran dan hadits untuk pelaksanaannya. Bimbingan pra nikah bertujuan agar membantu konseling mencegah timbul problem-problem kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran agama islam.

3. Unsur-unsur bimbingan pra nikah

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksanakannya pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pra nikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pra nikah yaitu subjek bimbingan pra nikah, objek bimbingan pra nikah dan media bimbingan pra nikah.²⁸

1) Bimbingan pranikah (penasehat pernikahan) memiliki sasaran atau objek, yaitu:

1. Calon suami istri, yaitu pemuda/pemudi yang dalam perkembangan hidupnya baik fisik dan psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan bersama dalam suatu rumah tangga
2. Suami istri, yaitu laki-laki dan wanita yang secara resmi ingin berumah tangga. dalam perkembangan hidupnya sudah mempunyai syarat dan rukun sebelum menikah baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat jalin hubungan ke jenjang yang lebih serius dalam pernikahan.²⁹
3. Anggota keluarga, yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami atau istri
4. Masyarakat, yaitu kelompok manusia disekeliling lingkungan yang mendiami suatu wilayah

²⁸ Alfi Nurhidayah, "program bimbingan pra nikah bagi pasangan suami istri (pasutri) di KUA Kecamatan Jeti Kabupatn Ponorogo

²⁹ "Diya Antika_Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di BP4 KUA Kecamatan Baturraden.Pdf," n.d.

2) Subjek (pembimbing) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Pembimbing harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi serta menguasai materi. Ada beberapa kriteria untuk menjadi seorang penasehat.

1. Seorang penasehat dapat menguasai materi yang disampaikan kepada calon pengantin
2. Penasehat mempunyai wibawa yang diperlukan untuk menjadi penasehat
3. Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga secara teoritik maupun praktik
4. Mampu memberi nasehat secara ilmiah artinya harus relevan, sistematis dan masuk akal serta mudah diterima
5. Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan peserta bimbingan pra nikah
6. Memiliki usia yang relatif cukup untuk menjadi penasehat sehingga tidak mendatangkan prasangka buruk atau sikap meremehkan dari seorang calon pengantin
7. Mempunyai niat pengabdian yang tinggi , sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan hanya pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap sebagai landasan ibadah.³⁰

³⁰ Pebriana Wulansari. *Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian*. UIN RIL. 2017

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113 sampai dengan pasal 148 berbunyi yang dimaksud dengan perceraian adalah pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para Hakim Pengadilan Agama, apabila pengucapan talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak itu dianggap talak khair yang memiliki landasan hukum tidak kuat.³¹

Perceraian merupakan kejadian yang sangat tidak diharapkan dalam pernikahan, karena akan memutuskan ikatan yang sangat kuat dan suci antara kedua belah pihak. Kendati demikian perceraian diperbolehkan oleh syariat dengan syarat dilakukan dengan sebaik mungkin. Sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran surat At-Thalaq ayat 1.³²

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Terjemahnya : *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghalangi) iddahnya (yang wajar) dan dihitunglah waktu iddah itu serta bertakwahlah kepada Allah Tuhanmu. (Q.S. At-Thalaq: 1)*

Menurut Abu Bakar al-Jahshah ayat di atas merupakan khitbah kepada Nabi Muhamad dan umatnya terkait talak kepada isteri tidak boleh dalam keadaan haid, dengan kata lain harus dalam keadaan suci dengan

³¹ Siti Masitoh; Eha Suhayati, "Peran Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi Di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten)."

³² Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga."

tujuan masa iddah yang dilalui tidak terlalu lama dan tidak menzaliminya.³³

Ayat di atas juga mendasari syariat atas kebolehan talak atau perceraian dengan berbagai sebab. diantara sebab kemungkinan terjadi perceraian adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya *nuyzuz* dari pihak istri yang artinya seorang istri melakukan kedurhakaan kepada suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa (4):43
2. Terjadinya *nuyzuz* dari pihak istri yang artinya seorang suami kepada istrinya dijelaskan dalam surat An-Nisa (4): 128
3. Terjadinya *syiqaq* yaitu percecokan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri
4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, sehingga saling menuduh yang saling menuduh yang penyelesaiannya membuktikan tujuan dengan cara *li'an*.

Hal-hal tentang perceraian masih terdapat banyak ayat-ayat dan hadis tentang pembahasan dalam kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan perceraian. akibat perceraian setidaknya ada hukum yang ditimbulkan sekurang-kurangnya ada tiga. *Pertama* akibat hukum anak. *Kedua*, akibat hukum terhadap bekas suami. *Ketiga* akibat hukum terhadap harta bersama.³⁴

³³ Syekh Abu Bakar al-Jashash, *Ahkam Al-Quran*, (Berutt:Dar al-Fikr, 2001) Juz III, h. 667

³⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.274

2. Macam-macam Talak

Talak merupakan pemutusan suatu ikatan pernikahan, berakhirnya suatu pernikahan dimana suami maupun isteri masih hidup dapat terjadi karena kehendak suami maupun isteri. Macam-macam perceraian sebagai pemutus ikatan pernikahan, yaitu sebagai berikut:

1. Talak ditinjau dari segi waktu

a. Sunny

Yaitu ketika suami mentalak istrinya yang sudah disetubuhinya dengan talak satu dalam keadaan suci³⁵. Pasal komplikasi hukum islam yang menyatakan bahwa talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

b. Bid'iy

Talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang haid, kepada istri waktu suci tetapi telah dicampuri dan talak dijatuhkan sekaligus atau selamanya. Seperti talak yang dijatukan kepada istri yang telah dikumpuli, sedangkan menjatuhkannya itu dipermulaan datangnya haid, ditengah- tengah haid atau sedang nifas dan ketika istri hamil dari zina bila istri tidak selama hamil itu. Adapun istri-istri dimana talaknya itu pertaliannya dengan sebagian haidnya itu sucinya, lalu datang haid tanpa tertinggal suci sama sekali, ketika istri di akhir masa suci yang dijatuhkan adalah istri yang telah dikumpuli.

³⁵ Al-Faifi, Syeikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikh Sunnah Sabiq*

2. Talak dalam segi lafadz. Jelas atau tidaknya talak yang dijatuhkan ada dua yaitu:

1. Sharih

Talak sharih, yaitu talak yang dijatuhkan dengan kata-kata yang jelas dan tegas, yakni dengan kata-kata yang mudah difahami arti katanya, seperti kata –kata, “engkau saya talak sekarang juga, atau saya cerai sekarang juga”’.

2. Kinayah

Talak kinayah yaitu talak yang dijatuhkan dengan kata-kata seperti sindiran , seperti kata-kata “engkau sekarang jauh dariku”.

3. Talak dari tinjauan susunan kata atau sihat

1. Tanjiz atau langsung

Talak yang menggunakan susunan kata yang berlaku langsung, tidak bergantung pada syarat, atau bergantung pada waktu sehingga dengan diucapkan saja seketika itu berlaku, seperti suami berkata kepada istrinya “sekarang engkau saya talak”

2. Ta’liq atau bergantung

Talak yang berlaku oleh suami digantungkan pada suatu syarat dan waktu, seperti talak yang diucapkan suami pada istrinya, “jika engkau membuka rahasia istri pada ibumu, maka jatuh talak kepadamu” atau “jika sampai jam enam engkau belum pulang saya talak engkau”

4. Talak dari segi suami maupun istri yang telah menjatuhkan talak

1. Raji'

Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dicampurinya, yang dalam masa issah bekas suami berhak merujuk istrinya baik disetujui oleh bekas istrinya atau tidak.

2. Ba'in

Talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya. Untuk kembali mantan suami kedalam ikatan pernikahan mantan istri harus melalui akad nikah yang baru dan harus memenuhi syarat dan rukun yang baru. Talak Bain diantaranya ada bain Sughra dan Bain Qubro . Bain Sughra yaitu talak yang menghilangkan hak mantan suami terhadap istri, akan tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk menikah kembali dengan mantan istri.

Sedangkan Bain Qubro adalah talak yang menghilangkan hak mantan suami terhadap mantan istri serta menghilangkan kehalalan untuk menikah kembali dengan mantan istri. Kecuali mantan istri itu telah menikah dengan orang lain.

5. Talak ditinjau dari segi siapa yang melakukan

1. Khuluk

Ikatan pernikahan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya seperti tebusan atau uang iwadh atas persetujuan suaminya untuk membebaskan dirinya dari ikatan

pernikahan. Khuluk termasuk bentuk mengurangi jumlah dan tidak dapat rujuk.

2. Fasakh

Perkara talak yang diputuskan oleh hakim atas gugatan istri.

Alasan utamanya bukan karena percecokan suami istri akan tetapi karena suatu hambatan atau kendala yang mengakibatkan tujuan pernikahannya tidak terwujud. Semisal sebelum menentukan keturunan.

3. Faktor-faktor penyebab Perceraian di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa faktor terjadinya perceraian terbagi menjadi faktor yaitu faktor internal dan eksternal.³⁶

1. Faktor Internal

1. Sikap egoisentrisme dalam keluarga, berdasarkan temuan penelitian terlihat 65,26 % menyatakan bahwa faktor penyebab mereka bercerai adalah sikap egoisentris dalam keluarga. Akibat ini, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga tidak adanya rasa pengertian, kasih sayang dan saling tidak menghargai antara pasangan suami istri.
2. Tafsir terhadap perilaku marah, berdasarkan temuan penelitian terlihat 56.45 % adanya penyebab perceraian di pengadilan agama karena tafsiran perilaku marah-marah pada keluarga

³⁶ Mega Novita Sari, Yusri Yusri, and Indah Sukmawati, "Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling," *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 3, no. 1 (March 2, 2015): 16–21, <https://doi.org/10.29210/112200>.

3. Kesulitan *keuangan keluarga*, berdasarkan temuan terlihat bahwa 48% menyatakan penyebab perceraian adalah keuangan yang sulit. Faktor ini sering menjadi pemicu utama perceraian, dimana faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh faktor financial.
4. Perselingkuhan, salah satu yang mengancam rumah tangga adalah hadirnya orang ketiga dalam pernikahan baik pria maupun wanita.
5. Beban psikologis individu yang berat yaitu tekanan stress di tempat kerja, masalah kerja atau lingkungan kerja penuh dengan tekanan dapat memungkinkan timbulnya stress yang berhubungan dengan pekerjaan

2. Faktor Eksternal

1. Pergaulan negative anggota keluarga, penyebab perceraian adalah pergaulan negative keluarga dalam hal ini perilaku dari luar dikembangkan dan berdampak negative terhadap keluarga
2. Campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga, perkawinan menjadi gagal karena campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga tentang permasalahan dalam keluarga berupa pernyataan negative yang disampaikan secara sengaja atau tidak. Salah satu pengaruh dukungan sosial dari pihak keluarga seperti tetangga, sanak saudara, sahabat, dalam situasi ini masyarakat yang terkondisi dan lain-lain.

3. Kebiasaan bergunjing, penyebab perceraian ini dengan membawa issue-isue negative ke dalam keluarganya, kebiasaan bergunjing ke rumah orang lain akan membawa issue negative kedalam keluarga.

Faktor –faktor penyebab perceraian secara menyeluruh lebih didominasi karena masalah pertengkaran yang terus menerus, salah satu pihak meninggalkan yang lain, masalah ekonomi, KDRT, suami selingkuh, kawin paksa dan lain-lain.

Alasan alasan tersebut memang paling pantas ditampilkan di suatu pengadilan agar segera mendapatkan keputusan. Namun sebenarnya, dibalik alasan yang nampak ke permukaan ada alasan-alasan yang lain dibalik perselisihan suami istri yang tidak nampak ke persidangan. Tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah lahir (ekonomi), tidak ada komunikasi yang berkualitas antara suami dan isteri. Tidak ada saling pengertian dan saling mengalah, tidak adanya pemahaman tugas dan kewajiban suami isteri. Hal-hal tersebut terlihat sepele tetapi memiliki dampak yang relative tinggi terhadap keberlangsungan rumah tangga.

Apabila ditelusuri mengapa mereka secara ekonomi belum bisa mencukupi keluarga, faktor yang paling cocok adalah sumbangan tingkat pendidikan yang masih rendah yang rata-rata masih menumpang kepada kedua orang tua masing-masing, rendahnya tingkat pendidikan akan membuat seseorang mengakses dunia kerja, satu-satunya jalan dia harus bekerja bermodal otot.